



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT***

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 141 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA
PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS Kabupaten Bangka Barat adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan yang Menerima Pelayanan Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

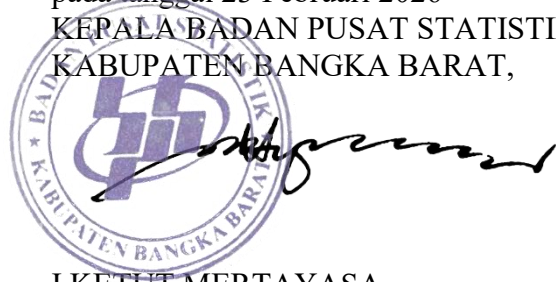
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 234);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 429);
8. Peraturan Kepala BPS No 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT.
- KESATU** : Menetapkan Kompensasi bagi Penerima Layanan yang Menerima Pelayanan Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA** : Kompesasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berupa:
1. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kompensasi kepada penerima layanan; dan
 2. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Tata cara pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat sebagaimana pada lampiran 1 surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Mentok
pada tanggal 23 Februari 2026
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bangka Barat Badan Pusat Statistik (BPS). The stamp features a central logo with the letters 'BPS' and the text 'KABUPATEN BANGKA BARAT' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

I KETUT MERTAYASA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 141 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA
LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN
TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK
TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT

**TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN**

A. Syarat Pemberian Kompensasi

Kompensasi diberikan dengan syarat:

1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
2. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi
3. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya

B. Bentuk Kompensasi

1. Kompensasi dapat berupa:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kompensasi kepada penerima layanan; dan
 - b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas diberikan oleh pimpinan Satuan Kerja Pelayanan Publik

C. Jangka Waktu Kompensasi

1. Kompensasi sesuai yang tertuang dalam butir B.1.a diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh Pelaksana.
2. Kompensasi sesuai yang tertuang dalam butir B.1.b diberikan pada kunjungan pertama penerima layanan setelah tanggal surat kompensasi diterbitkan.
3. Masa berlaku kompensasi sesuai yang tertuang dalam butir B.1.b adalah maksimal selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat kompensasi diterbitkan.

D. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kompensasi

1. Pimpinan Satuan Kerja wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan.
2. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan satuan kerja pelayanan publik menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada Penerima Layanan.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat. The stamp contains the text "BADAN PUSAT STATISTIK" at the top and "KABUPATEN BANGKA BARAT" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is a stylized logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

I KETUT MERTAYASA